



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala daerah menyampaikan *Rancangan Peraturan Daerah* tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 25 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor i.337.BPKD Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL);
  - c. Neraca;
  - d. laporan operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas (LPE);
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	852.468.292.034,16
b.	Belanja	Rp.	707.602.721.056,00
c.	Transfer	Rp.	<u>112.110.723.761,00</u>
	Surplus	Rp.	32.754.847.217,16
c.	Pembiayaan		
	Penerimaan	Rp.	103.362.941.857,44
	Pengeluaran	Rp.	6.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	<u>97.362.941.857,44</u>
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	130.117.789.074,60

#### Pasal 3

(1) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(4.009.023.222,86) dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	848.459.268.811,30
2.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>852.468.292.034,16</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(4.009.023.222,86)
b.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp124.886.118.713,30 dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	832.488.893.769,30
2.	Realisasi	Rp.	<u>707.602.721.056,00</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	124.886.118.713,30
c.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp1.222.647.138,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp.	113.333.370.899,00
2.	Realisasi	Rp.	<u>112.110.723.761,00</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	1.222.647.138,00
d.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp(64.608.094.639,84) dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Defisit Anggaran	Rp.	(97.362.941.857,00)
2.	Realisasi Surplus Anggaran	Rp.	<u>32.754.847.217,16</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(64.608.094.639,84)
e.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Anggaran Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	103.362.941.857,44
2.	Realisasi Surplus Anggaran	Rp.	<u>103.362.941.857,44</u>

Selisih Kurang/Lebih	Rp.	0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
2. Realisasi Surplus Anggaran Selisih Kurang/Lebih	Rp. Rp.	6.000.000.000,00 0,00
g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,44 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Selisih Anggaran setelah perubahan	Rp.	97.362.941.857,00
2. Realisasi Pembiayaan Netto Selisih Kurang/Lebih	Rp. Rp.	97.362.941.857,44 (0,44)
(2) Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :		
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total	Rp. Rp.	103.362.941.857,44 103.362.941.857,44 0,00
b. Sisa Lebih/kurang Anggaran(SILPA/SIKPA) Sub Total	Rp. Rp.	130.117.789.074,60 130.117.789.074,60
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain	Rp. Rp.	0,00 0,00
d. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	130.117.789.074,60
(3) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :		
a. Jumlah Aset	Rp.	1.454.764.579.535,33
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	4.000.327.596,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.450.764.251.939,33
d. Jumlah Ekuitas Dana Kewajiban	Rp.	1.454.764.579.535,33
(4) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 Sebagai berikut :		
a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp.	97.080.418.950,04
2. Pendapatan Transfer-LO	Rp.	698.393.632.675,06
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp.	101.080.455.192,00
Jumlah	Rp.	896.554.506.817,10
b. Beban		
1. Beban Pegawai	Rp.	320.958.610.837,00
2. Beban barang dan Jasa	Rp.	162.326.818.916,90
3. Beban bunga	Rp.	0,00
4. Beban Subsidi	Rp.	0,00
5. Beban Hibah	Rp.	3.291.950.000,00
6. Beban Bantuan Sosial	Rp.	534.000.000,00
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	93.191.083.635,52
8. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.419.676.665,31
9. Beban Lain-lain	Rp.	1.884.410.199,11
10. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	118.089.781,00

11. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp.	0,00
12. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	Rp.	0,00
13. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	111.529.933.000,00
14. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	462.700.980,00
15. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	696.717.274.014,84
c. Kegiatan Non Operasional		
1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp.	0,00
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
3. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp.	0,00
4. Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp.	1.484.000.000,00
5. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
6. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp.	0,00
Surplus/ Defisit	Rp.	(1.484.000.000,00)
7. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	198.353.232.802,26
d. Pos Luar Biasa		
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
2. Beban Luar Biasa	Rp.	15.000.000,00
Surplus/ Defisit	Rp.	(15.000.000,00)
e. Surplus Defisit – LO		
	Rp.	198.338.232.802,26
(5) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 Sebagai berikut :		
a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	282.560.208.044,16
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(249.805.360.827,00)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(6.000.000.000,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(27.907.317,00)
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016	Rp.	130.117.789.074,60
(6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 Sebagai berikut :		
a. Ekuitas Awal	Rp.	1.277.257.244.781,12
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	192.338.232.802,26
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(24.831.225.644,05)
Koreksi Mutasi Aset antar SKPD	Rp.	0,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.450.764.251.939,33

#### Pasal 4

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 5

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
  - Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
  - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
  - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
  - Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
  - Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah
  - Lampiran 1.7 : Daftar Penyertaan Modal / Investasi Daerah
  - Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
  - Lampiran 1.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
  - Lampiran 1.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L)
  - Lampiran 1.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - Lampiran 1.12 : Daftar Pinjaman Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran rincian pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 13 September 2017

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR .10